

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Revolusi Hijau adalah sebutan tidak resmi yang digunakan untuk menggambarkan perubahan dalam penggunaan teknologi pertanian, khususnya pertanian di negara berkembang. Revolusi Hijau muncul karena banyaknya negara berkembang yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan bahan pangan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan produksi bahan pangan, mengubah cara bertani dari cara-cara tradisional menjadi pertanian yang menggunakan teknologi, selain itu juga bertujuan untuk menambah kesejahteraan petani. Konsep Revolusi Hijau di Indonesia dikenal dengan nama Program Bimbingan Massal (Bimas).¹

Adapun penerapan Program Bimas ini meliputi penggunaan bibit unggul, penggunaan pupuk, pemberantasan hama dan penyakit, pengairan, dan perbaikan cara bercocok tanam sebagaimana tertuang dalam SK Menteri Pertanian No.546/kpts/12/org/1968. Dengan demikian, dapat disebutkan bahwa Revolusi Hijau merupakan langkah awal dalam modernisasi pertanian di Indonesia. Hal itu semakin jelas karena capaian program ini adalah untuk menstimulasi pengembangan Industri pertanian seperti pupuk, obat-obatan, dan peralatan pertanian.²

Sebagaimana halnya sebuah kebijakan, pelaksanaannya pasti akan memiliki dampak bagi kehidupan masyarakat, khususnya dalam penelitian ini akan

¹ Rahardjo, M. D. *Transformasi Pertanian, Industri dan Kesempatan Kerja* (Jakarta: UI Press ,1984), hlm.48

² Fatah, Luthfi. *Dinamika Pembangunan Pertanian dan Pedesaan* (Banjarmasin: Pustaka Banua,2007).

berdampak besar pada kehidupan petani di Nagari Dilam, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok. Penerapan kebijakan Revolusi Hijau ini di tingkat daerah akan bersinggungan dengan cara-cara hidup masyarakat, seperti persoalan kepemilikan tanah dan sawah, budaya dan ritual pertanian dan sistem bagi hasil pertanian.

Bagi masyarakat Minangkabau tanah memiliki peran multidimensional.³ Ia menjadi salah satu unsur penting di dalam sistem sosial dan budaya masyarakat yang menganut kekerabatan matrilineal, di mana keturunan dan pewarisan didasarkan pada garis keturunan perempuan. Masyarakat Minangkabau memiliki sistem kepemilikan tanah komunal yang disebut sebagai *tanah pusako*.⁴ Sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau menetapkan pengaturan dan pengelolaan tanah yang merupakan harta pusako untuk dilakukan secara bersama-sama.⁵ Sistem tersebut juga memastikan keberlangsungan *tanah pusako* untuk tetap berada di dalam suku/kaum, karena kepemilikannya yang bersifat komunal menyulitkan tanah tersebut dipindahtangankan melalui proses jual beli.

Masyarakat Minangkabau sulit melepaskan diri dalam hubungannya dengan tanah walaupun tanah yang dimilikinya hanya sedikit, karena bagi masyarakatnya orang yang tidak memiliki tanah dianggap sebagai orang yang tidak mempunyai asal usul yang jelas.⁶ Masyarakat Minangkabau memandang kepemilikan tanah di dalam nagari sebagai penentu posisi seorang dalam menentukan strata sosial.

³ Rejekiningsih, Triana. *Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum* (Jurnal Yustisia Vol.5 No.2 Mei-Agustus 2016), hlm.300

⁴ Navis, A.a. *Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau* (Jakarta: Grafiti Press, 1984)

⁵ Al-Shafa, Hatika. *Risalah Tanah Pusako Minangkabau Kontemporer* (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014)

⁶ A.a Navis. *Op.cit.*

Amir Syarifuddin (1984) menyebutkan bahwa tanah bagi orang Minangkabau dianggap sebagai salah satu kriteria yang menentukan martabat seseorang dalam kehidupan nagari, seseorang yang mempunyai *tanah pusako* dianggap orang asli dalam nagari yang lebih berhak atas kebesaran dalam nagari.⁷ Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, mayoritas *tanah pusako* biasanya digunakan untuk pertanian, perkebunan, dan kolam yang hasilnya dapat dinikmati bersama-sama, dibagi ataupun bergilir tergantung dengan kesepakatan yang sudah ditetapkan oleh mamak kepala waris masing-masing suku.

Berdasarkan rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, ada 50,84% penduduk Sumatera Barat yang bergantung dari usaha pertanian. Angka tersebut didapat dari jumlah anggota keluarga petani di Sumatera Barat yakni sebanyak 2.751.688 jiwa dari total masyarakat Sumatera Barat yang berjumlah 5.411.844 jiwa. Meskipun sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, tetapi tidak semuanya memiliki tanah. Petani-petani yang tidak memiliki tanah pada penelitian ini diklasifikasikan kepada petani penggarap, yakni petani yang ikut menggarap lahan pertanian dengan sistem bagi hasil dengan petani pemilik, yang nantinya melahirkan sebuah budaya sistem bagi hasil pertanian tersendiri.

Adapun daerah yang akan menjadi obyek penelitian ini adalah Nagari Dilam, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok. Alasan dipilihnya daerah ini adalah dikarenakan berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Solok, Kecamatan Bukit Sundi merupakan daerah paling produktif produksi padi kedua dengan total produksi sebanyak 54.115,5 ton setelah posisi

⁷ Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Hukum Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984)

pertama diperoleh Kecamatan Gunung Talang sebanyak 60.538,0 ton.⁸ Selain itu berdasarkan luas lahan sawah, Kecamatan Bukit Sundi memiliki lahan ketiga terluas sebesar 3.068 ha setelah berturut-turut Kecamatan Gunung Talang (3.369 ha), dan Kecamatan Kubung (3.138 ha). Sebagai representasi dari data di Kecamatan Bukit Sundi tersebut maka peneliti memilih Nagari Dilam, yaitu nagari paling luas di Kecamatan Bukit Sundi yang persentase luasnya sebesar 32,11% dan sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani, terutama petani sawah.⁹

Berdasarkan uraian mengenai Revolusi Hijau, petani, tanah, dan masyarakat Minangkabau di atas muncul beberapa persoalan. Pertama, Revolusi Hijau sebagai sebuah kebijakan dalam sektor pertanian tidak saja mengubah cara-cara bertani, tetapi jauh dari itu telah mengubah berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat petani, baik berupa budaya tani, sistem bagi hasil, dan pelaksanaan ritual kebudayaan yang berkaitan dengan pertanian. Kedua, tanah sebagai sumber daya belum terjamin/ terpelihara kemanfaatannya untuk memenuhi kemakmuran, hal ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah anggota kaum yang berbanding lurus dengan keinginan individu terhadap penguasaan lahan yang dimiliki dan dikumpulkan.¹⁰ Ketiga, Salah satu fenomena yang jamak dihadapi para petani saat ini ialah, sebagian besar petani pemilik sudah tidak punya kemampuan untuk menggarap lahan yang begitu luas karena tidak lagi memiliki anggota keluarga yang ingin melanjutkan kegiatan bertani, ada beberapa penyebab seperti faktor

⁸ Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Solok. Kabupaten Solok Dalam Angka 2020.

⁹ Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Solok. Kecamatan Bukit Sundi Dalam Angka 2020.

¹⁰ Von Benda-Backmann, Franz. *Properti dan Kestinambungan Sosial; Kestinambungan dan Perubahan dalam Pemeliharaan dan Hubungan-Hubungan Properti Sepanjang Masa di Minangkabau* (Jakarta: PT. Grasindo,2000)

usia, anak-cucu yang sudah beralih profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai swasta, ataupun pedagang sehingga luas tanah petani pemilik tidak sebanding dengan kemampuannya menggarap lahan. Keempat, Petani penggarap juga dihadapkan dengan persoalan yang sama, lahan yang terbatas dan anggota keluarga yang berkeinginan untuk berganti profesi juga membuat petani penggarap membutuhkan peningkatan produksi dan hasil untuk mencukupi kebutuhan hidup.

Dengan dihadapkan pada persoalan di atas, praktek bagi hasil pertanian ada dan menjadi solusi, ia mengakomodir kesulitan-kesulitan yang dialami oleh petani pemilik dan petani penggarap. Hipotesa peneliti, praktek bagi hasil inilah yang pada akhirnya tetap menjaga kestabilan produksi padi di tengah-tengah ragam persoalan baru yang ditemui dewasa ini.

Pelaksanaan bagi hasil pertanian di Nagari Dilam dahulunya berlangsung berdasarkan rasa saling percaya dan tolong-menolong, tidak berbentuk perjanjian tertulis di atas kertas yang terikat oleh hukum. Tentu saja pada prakteknya perjanjian bagi hasil pertanian seperti ini menemui berbagai permasalahan seperti konflik antar petani penggarap dan petani pemilik karena pembagian yang dirasa tidak sesuai, petani penggarap berlaku curang terhadap petani pemilik, dan lain sebagainya. Akan tetapi, untuk menghindari berbagai konflik masyarakat petani di Nagari Dilam telah melakukan perjanjian bagi hasil ini secara tertulis, memiliki jangka waktu dan dapat diperbaharui. Namun diantara berbagai kesulitan tersebut, nyatanya praktek bagi hasil pertanian ini dinilai ampuh untuk menahan dan meningkatkan laju pertumbuhan produksi beras dan mendatangkan keuntungan baik bagi petani pemilik, petani penggarap, maupun buruh tani.

Berdasarkan hal tersebut, sistem bagi hasil pertanian di Minangkabau menjadi menarik untuk dibahas sebagai solusi dari kepemilikan tanah yang luas namun tidak diiringi dengan kemampuan dan sumberdaya untuk mengelolanya. Dari pada membiarkan tanah tersebut terbengkalai dan berujung menjadi tanah yang tidak produktif, sistem bagi hasil antar petani pemilik dan petani penggarap muncul dan menjadi solusi, walaupun dalam perjalanannya tidak terlepas dari munculnya masalah-masalah baru seperti sengketa bagi hasil antara petani pemilik dan petani penggarap, sengketa tanah karena klaim sepihak, dan lain sebagainya.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Agar penelitian terarah dan sesuai sistematika penulisan yang ilmiah, maka perlu menetapkan rumusan dan batasan masalah. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Revolusi Hijau dan dampaknya terhadap budaya pertanian di Nagari Dilam, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok?
2. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil pertanian di Nagari Dilam, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok?
3. Apa saja perubahan yang terjadi pada budaya pertanian di Nagari Dilam tahun 1980-2020?

Adapun batasan masalah, menurut Taufik Abdullah (1979) di dalam penelitian sejarah ada tiga batasan masalah yang harus diperhatikan, yaitu batasan spasial, batasan temporal, dan batasan keilmuan. Sehingga penulisan sejarah yang

mencakup masalah manusia, waktu dan tempat dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹¹

Sejarah adalah suatu sains deskriptif yang mengkaji suatu masyarakat tertentu secara keseluruhan dalam aspek temporal oleh sebab itu penetapan batasan awal temporal pada penelitian ini adalah pada tahun 1980.¹² Dipilihnya tahun ini karena beberapa sebab, pertama, awal masuknya pengaruh Revolusi Hijau ke Nagari Dilam, Kedua, awal masuknya bantuan desa di Nagari Dilam.¹³ Bantuan desa ini dipergunakan untuk membangun fasilitas nagari, tak terkecuali untuk pembangunan fasilitas pertanian yang berdampak pada meningkatnya produksi pertanian khususnya padi.¹⁴

Ketiga, karena dari tahun 1980 inilah masyarakat petani di Nagari Dilam mulai memasarkan hasil pertanian mereka keluar daerah setelah sebelumnya hanya menikmati sendiri hasil panen mereka untuk pemenuhan hidup, karena akses kendaraan yang sudah sangat memadai sehingga mereka bisa memasarkan hasil pertanian di pasar-pasar nagari terdekat. Keempat, Sudah ada tempat penggilingan padi. Sebelumnya penggilingan padi dilakukan dengan kincir air, sehingga butuh waktu yang lama dan bergantung pada kondisi alam. Keempat, semua alasan di atas terjadi akibat dampak revolusi hijau pada sektor pertanian di Nagari Dilam, kemunculan bibit-bibit unggul yang mengakibatkan masa panen yang awalnya hanya sekali setahun menjadi tiga kali dalam setahun, pengadaan pupuk bersubsidi dan bantuan alat-alat pertanian akibat adanya kebijakan

¹¹ Abdullah, Taufik. *Sejarah Lokal di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University-Press, 1979), hlm.10

¹² Sjamsuddin, Helius. *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2007), hlm.6

¹³ Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1980 tentang Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1980/1981

¹⁴ Pemerintah Orde Baru melalui program REPELITA-nya menjadikan pertanian sebagai sektor paling penting dalam program pembangunan nasional

Revolusi Hijau telah membangkitkan kembali semangat masyarakat di Nagari Dilam untuk mengolah lahan pertanian dan melakukan perjanjian bagi hasil. Adapun batas akhir penelitian adalah tahun 2020, untuk melihat sejauh mana program Revolusi Hijau seperti pengembangan bibit, irigasi, akses kendaraan sejalan dengan dampaknya pada sistem bagi hasil pertanian yang berkontribusi pada kehidupan masyarakat setempat.

Batasan spasial penelitian ini adalah Nagari Dilam, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok. Nagari Dilam dipilih karena ia merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Solok yang memiliki lahan sawah yang cukup luas. Sebenarnya sistem bagi hasil pertanian di Nagari Dilam sudah berlangsung lama secara turun-temurun dan tidak diketahui kapan awal mulanya, di Nagari Dilam porsi pembagian hasil antara tuan tanah/petani pemilik dan petani penggarap adalah 50:50, dengan lahan dan pupuk ditanggung oleh tuan tanah/petani pemilik sedangkan pengerjaan dari awal hingga panen dilakukan oleh petani penggarap. Adapun pembagian apabila ada resiko yang datang seperti hama atau gagal panen maka masing-masing ditanggung oleh kedua belah pihak. Berapapun hasil yang didapat, itulah yang nanti dibagi berdasarkan perjanjian di awal (masing-masing mendapat 50% dari total hasil). Oleh sebab itulah pemberian batasan di atas penting untuk melihat sistem bagi hasil pertanian dan dampaknya bagi perkembangan kehidupan masyarakat dalam kerangka ilmiah.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian merupakan proses ilmiah yang dilakukan untuk mencari dan menemukan fakta dengan menggunakan metode, suatu penelitian tentu memiliki

tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan permasalahan dan batasan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan Pelaksanaan Revolusi Hijau dan dampaknya terhadap budaya pertanian di Nagari Dilam, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok
2. Menjelaskan pelaksanaan bagi hasil pertanian di Nagari Dilam, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok.
3. Menjelaskan perubahan apa saja yang terjadi pada budaya pertanian di Nagari Dilam, Tahun 1980-2020.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Menambah pengetahuan penulis dan pembaca mengenai pelaksanaan bagi hasil pertanian di Nagari Dilam, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok.
2. Sebagai sumber informasi bagi pengambil kebijakan setempat mengenai kendala-kendala yang dihadapi petani pemilik dan petani penggarap di Nagari Dilam, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok.
3. Sebagai acuan bagi pengambil kebijakan setempat apabila suatu saat terjadi permasalahan mengenai budaya sistem bagi hasil pertanian di Nagari Dilam, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan karya ilmiah, diperlukan berbagai disiplin ilmu untuk mendukung penelitian. Dalam hal ini penulis melihat penelitian orang lain dengan tema terkait sebagai acuan untuk mendukung penulisan tersebut.

Peneliti melakukan penelusuran dengan tema terkait dengan mencari literatur yang ada, untuk melihat sejauh mana penelitian mengenai Revolusi Hijau dan dampaknya terhadap sistem bagi hasil pertanian. Penelusuran itu diantaranya: Pertama, Buku karya M. Dawam Rahardjo yang berjudul Transformasi Pertanian, Industri dan Kesempatan Kerja terbitan UI Press, Jakarta. Buku ini menyinggung mengenai dampak yang ditimbulkan oleh Revolusi Hijau terhadap transformasi di sektor pertanian. M.D. Rahardjo menyebutkan bahwa Kebijakan Revolusi Hijau telah menimbulkan dampak sistemik terhadap industri pertanian dan semakin terbukanya kesempatan kerja.

Kedua, berdasarkan pada penelitian Muchammad Kamil Malik dkk tentang Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, yang terbit pada Jurnal Pendidikan Ekonomi- Universitas Jember Vol.12 No.1 Tahun 2018, peneliti dapat melihat dan memahami bagaimana praktek sistem bagi hasil pertanian di daerah lain yang berbeda kultur dan bagaimana penerapannya di lapangan, sehingga peneliti dapat menjadikannya sebagai pembanding praktek bagi hasil yang terjadi di Nagari Dilam.

Selanjutnya, penelitian Tri Wahyuningsih yang telah dipublis di Jurnal Komunitas-UNNES pada September 2011 berjudul Sistem Bagi Hasil Maro Sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas Masyarakat didapati bahwa pada sistem bagi hasil pertanian tidak hanya dapat meningkatkan perekonomian tetapi juga dapat memupuk rasa solidaritas disaat masing-masing petani mengalami kesulitan.

Menurut Mohammad Rondhi dan Ad Hariyanto Adi dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Pola Pemilikan Lahan Terhadap Produksi, Alokasi Tenaga Kerja, dan Efisiensi Usahatani Padi, menunjukkan bahwa kedokan (sebutan sistem bagi hasil pertanian di Jember) sebagai bentuk kemitraan usaha tani informal antara petani penggarap dan pemilik lahan adalah pilihan ekonomi terbaik bagi pemilik lahan.

Berdasarkan penelusuran peneliti terhadap berbagai literatur tersebut, didapati bahwa pola bagi hasil pertanian punya sebutan dan aturan tersendiri sesuai kearifan lokal masing-masing daerah. Seperti *maro* di Jawa Tengah (Wahyuningsih, 2010), *maro*, *mertelu*, *mrapat*, dan *kedokan* di Jawa Timur (Malik, Wahyuni, & Widodo, 2018), dan berbagai sebutan lainnya yang punya definisi yang sama; sistem bagi hasil pertanian.

Adapun perbedaan sebutan dan aturan masing-masing sistem bagi hasil juga berhubungan dengan porsi bagi hasil serta pembagian hak dan kewajiban yang ditanggung para petani pemilik dan petani penggarap. Seperti contoh pada sistem *maro* di Kabupaten Sleman dimana proporsi bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap adalah 50% berbanding 50% dengan petani penggarap menanggung seluruh produksi, alat pertanian, dan risiko gagal panen sementara pemilik lahan berkewajiban menyediakan lahan serta membayar pajak lahan. Sementara pada sistem *sakap* di Lumajang, pemilik lahan berkewajiban menyediakan lahan, bibit dan pemupukan, sedangkan petani *penyakap* (petani penggarap) berkewajiban melakukan semua proses dari penanaman hingga panen. Apabila ada resiko gagal panen seperti gangguan hama/bencana, pembagian hasil tetap dilakukan sebagaimana perjanjian di awal.

Berbagai tulisan di atas dapat membantu penelitian ini dalam membangun gambaran akan kompleksitas yang dihadapi masyarakat Nagari Dilam terhadap sistem bagi hasil pertanian yang mereka lakukan. Aspek-aspek yang disajikan studi sebelumnya akan menjadi bahan yang membantu peneliti dalam mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dihadapi masyarakat Nagari Dilam terkait Revolusi Hijau dan dampaknya terhadap sistem bagi hasil pertanian masyarakat Nagari Dilam, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok.

E. Kerangka Analisis

Penelitian ini merupakan penelitian mengenai sejarah pedesaan secara umum dan sejarah pertanian secara khusus. Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai pelaksanaan Revolusi Hijau yang berdampak pada sistem bagi hasil pertanian masyarakat. Untuk itu, bagian ini akan berisi kerangka analisis yang digunakan untuk menganalisis Revolusi Hijau dan dampaknya terhadap sistem bagi hasil di Nagari Dilam. Konsep mengenai aturan dan pelaksanaan Revolusi Hijau akan digunakan untuk menganalisa persoalan yang ada. Selain itu, peneliti juga menggunakan perspektif masyarakat desa serta hubungan *patron-client* antar masyarakat desa digunakan untuk menganalisa secara umum pola hubungan bagi hasil yang terjadi di masyarakat Nagari Dilam.

Revolusi Hijau adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional berubah ke cara modern untuk meningkatkan produktivitas pertanian.¹⁵ Defenisi lain menyebutkan bahwa Revolusi Hijau adalah revolusi biji-bijian dari penemuan ilmiah berupa bibit varietas unggul yang berdampak pada

¹⁵ Rahardjo, M. D *Op.cit.* hlm.32

meningkatnya hasil panen. Tujuan Revolusi Hijau adalah meningkatkan produktivitas Pertanian dengan cara penelitian dan eksperimen untuk menemukan bibit unggul.¹⁶

Beberapa upaya pemerintah untuk menggalakkan Revolusi Hijau ini agar diterima oleh masyarakat di daerah-daerah adalah dengan langkah sebagai berikut: pertama, Intensifikasi pertanian. Merupakan kegiatan pengembangan produksi hasil pertanian dengan teknologi yang tepat untuk setiap lahan pertanian. Kedua, Ekstensifikasi Pertanian, yaitu usaha untuk memperluas lahan agar dapat ditanami. Ketiga, Diversifikasi Pertanian, usaha untuk menambah ragam jenis suatu tanaman pada lahan pertanian melalui sistem tumpang sari.

Adapun perjanjian bagi hasil tanah pertanian adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian dimana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut timbangan yang telah disetujui bersama.¹⁷ Selanjutnya, peneliti juga meninjau sistem bagi hasil pertanian dari perspektif adat Minangkabau, dan hukum negara sebagai bagian dari analisis budaya sistem bagi hasil pertanian di Nagari Dilam.

Pertama, sistem bagi hasil pertanian menurut adat Minangkabau. Istilah bagi hasil pertanian pada orang Minangkabau seringkali disebut *mampaduo*, di beberapa wilayah lainnya di Indonesia seperti *maro* di Jawa Tengah (Wahyuningsih, 2010), *maro*, *mertelu*, *mrapat*, dan *kedokan* di Jawa Timur

¹⁶ Fatah, Luthfi. *Op.cit.* hlm. 93

¹⁷ Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang pokok Agraria, isi dan Pelaksanaan* (Jakarta: djambatan, 1997), hal. 116

(Malik, Wahyuni, & Widodo, 2018), dan berbagai sebutan lainnya yang punya defenisi yang sama; sistem bagi hasil pertanian.

Sistem bagi hasil lahan pertanian di Minangkabau dikenal dengan istilah *mampaduoi*. Istilah *mampaduoi* ini dalam bahasa Indonesia disebut dengan memegang sawah (mengolah sawah petani pemilik atas dasar perjanjian tertentu) atau memperduai (mengolah lahan pertanian berdua). Transaksi ini disebut demikian karena didalam pengolahan lahan pertanian sawah tersebut ada kerjasama antara dua pihak, yaitu satu pihak pemilik lahan dan pihak penggarap. Kegiatan bagi hasil pertanian seperti ini merupakan suatu kegiatan transaksi yang sering dilakukan dan telah berkembang di masyarakat secara turun-temurun sejak puluhan tahun yang lalu, serta berkelanjutan dan masih dilakukan oleh masyarakat setempat sampai sekarang.

Perjanjian pengolahan tanah dengan sistem bagi hasil semula diatur di dalam hukum adat yang didasarkan pada kesepakatan antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan mendapat imbalan hasil yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. Dalam perkembangannya, perjanjian bagi hasil kemudian mendapat pengaturan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang lahir berdasarkan pada hukum adat di Indonesia.

Kedua, sistem bagi hasil pertanian menurut hukum negara. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa sudah ada produk hukum yang mengatur mengenai perjanjian bagi hasil pertanian yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Undang-undang ini mengatakan bahwa perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan

antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain, yang dalam Undang-undang ini disebut penggarap berdasarkan perjanjian dimana penggarap dikenakan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak (Pasal 1 huruf C).

Hak usaha bagi hasil ini merupakan salah satu hak yang sifatnya sementara seperti yang diatur dalam pasal 53 (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, berbunyi: "Hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan dihapus dalam waktu yang singkat.

Untuk mengetahui bentuk perjanjian bagi hasil menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil pertanian dijelaskan dalam pasal 3 ayat 1, yaitu: "Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapan kepala dari desa atau daerah yang setingkat dengan tempat letaknya tanah yang bersangkutan – selanjutnya dalam undang-undang ini disebut 'kepala desa' dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap"

Perjanjian secara tertulis ini dimaksudkan untuk menghindarkan keraguan yang mungkin menimbulkan perselisihan mengenai hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, lamanya jangka waktu perjanjian. Perjanjian bagi hasil memerlukan kepala desa yang bersangkutan atau pejabat setingkat dimaksudkan agar pengawasan secara preventif dapat diselenggarakan dengan

sebaik-baiknya.¹⁸ Adapun jangka waktu perjanjian bagi hasil diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 yang mana menyebutkan bahwa jangka waktu perjanjian bagi hasil diadakan untuk jangka waktu tiga tahun bagi tanah persawahan dan lima tahun untuk tanah kering. Sesuai dengan memori penjelasan, maka yang dimaksud dengan tahun pada ayat 1 adalah tahun tanaman jadi bukan tahun kalender.

Menurut Raharjo (2001) Sistem Bagi Hasil adalah suatu bentuk ikatan ekonomi-sosial, dimana pemilik tanah menyerahkan tanahnya untuk digarap orang lain (petani penggarap) dengan persyaratan-persyaratan yang disetujui bersama¹⁹. Sebenarnya sudah ada produk hukum yang mengatur mengenai bagi hasil pertanian di Indonesia, yakni UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yang secara jelas pada pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa proses bagi hasil pertanian dilaksanakan tertulis antara pihak-pihak terkait di hadapan kepala desa setempat. Akan tetapi karena budaya sistem bagi hasil itu sendiri lebih tua daripada produk hukum yang mengaturnya, masyarakat masih cenderung memilih pelaksanaan bagi hasil berdasarkan rasa saling percaya dan tidak berbentuk perjanjian tertulis di atas kertas.

Masyarakat desa merupakan masyarakat yang memiliki hubungan yang lebih mendalam dan erat. Sistem kehidupan mereka biasanya berkelompok dengan dasar kekeluargaan, sebagian besar masyarakatnya hidup dari sektor pertanian.²⁰ Masyarakatnya bersifat homogen baik dalam hal agama, mata pencarian, adat-istiadat dan lainnya, dengan kata lain masyarakat pedesaan identik

¹⁸ Parlindungan. *Undang-Undang Bagi Hasil di Indonesia (Suatu Studi Komparatif)* (Bandung: Mandar Maju, 1991). Hlm.19.

¹⁹ Rahardjo. *Ibid* . hlm.144.

²⁰ Rahardjo. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. (Yogyakarta: Gajah Mada University-Press, 2004)

dengan istilah gotong royong yang merupakan kerja sama untuk mencapai kepentingan mereka. ²¹

Tipologi masyarakat desa dapat dilihat dari beberapa pola, diantaranya: *Pertama*, berdasarkan mata pencarian pokok. Berdasarkan kegiatan pokok dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, Jefta (1995) membagi masyarakat pedesaan menjadi beberapa bagian,²² yaitu a.) Desa pertanian, dimana sebagian besar masyarakatnya terlibat dalam bidang pertanian. b.) Desa nelayan atau desa pantai, yaitu desa yang seluruh pusat kegiatan anggota masyarakatnya berusaha dibidang perikanan. c) Desa industri, dimana pendapatan masyarakat didominasi dari pendapatan terhadap bidang industri dan usaha kerajinan tangan. *Kedua*, berdasarkan kepemilikan atas lahan sawah. Soelaeman (2006) memberi klasifikasi petani menjadi 3 bagian²³ yaitu: a.) Tuan Tanah/ Petani Pemilik, yaitu petani yang menguasai lahan-lahan luas di suatu wilayah, b.) Petani Penggarap, yaitu petani yang menggarap lahan-lahan yang mereka punya dan atau menggarap sawah orang lain dengan sistem bagi hasil dari keuntungan yang nantinya diperoleh, c.) Buruh Tani, yaitu petani yang menggarap atau bekerja di tanah orang lain untuk mendapatkan upah kerja, ia bekerja dengan sistem upah harian atau borongan. Biasanya mereka yang menjadi buruh tani ini adalah pendatang yang berasal dari daerah yang secara topografis tidak menguntungkan untuk bertani.

Berdasarkan uraian mengenai topologi masyarakat desa di atas, Nagari Dilam termasuk dalam klasifikasi desa pertanian jika dilihat dari pola mata

²¹Kartodirjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992) hlm.190

²² Jefta, Leibo. *Sosiologi Pedesaan: Strategi Pembangunan Berparadigma Ganda*. (Yogyakarta: Andi Offset, 1995)

²³ Soelaeman. 2006. *Ilmu Sosial Dasar 'Teori dan Konsep Ilmu Sosial'*. (Bandung: Refika Aditama, 2006)

pencarian pokok, desa dengan pola pemukiman menyebar jika dilihat dari pola pemukimannya, dan desa dengan sistem kekerabatan berdasarkan genealogis jika dilihat dari pola kekerabatannya.

Karena obyek kajian berada di wilayah Sumatera Barat, maka satuan daerah yang setara dengan desa disebut nagari. Nagari di Minangkabau berfungsi sebagai unit sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Ia merupakan sistem pemerintahan terendah yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang dalam menjalankan roda pemerintahannya berpedoman pada norma-norma adat yang sudah ada sejak dahulu dan berlangsung secara turun-temurun. Meskipun sejak pertengahan abad ke-19 telah mengalami sederet perubahan.²⁴

Melihat pada pola interaksi pertanian antara tuan tanah/petani pemilik dengan petani penggarap di Nagari Dilam, budaya yang tercipta dapat digolongkan pada budaya *patron-client* (induk semang dan anak semang). Pola interaksi *patron-client* ini merupakan aliansi dari suatu kelompok komunitas atau individu yang tidak sederajat, baik dari segi status, wewenang, kekuasaan, maupun penghasilan yang menandakan struktur persekutuan dan persahabatan yang menggambarkan harmonisasi masyarakat tradisional.²⁵ Secara terminologi, *patron* berasal dari bahasa latin '*patronus*' '*pater*' yang berarti ayah. Ini berarti karena ia adalah seorang yang memberikan perlindungan, manfaat serta mendanai dan mendukung kegiatan beberapa orang. Sedangkan *client* juga berasal dari bahasa latin '*cliens*' yang berarti pengikut. Dalam literatur ilmu sosial, istilah *patron* merupakan konsep hubungan strata sosial dan penguasaan sumber

²⁴ Kahin, Audrey. *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998* (Jakarta: Buku Obor, 2005), hlm.406

²⁵ Sri Maftuchin, Annise. *Tuan Tanah dan Lurah: Relasi Politik Lokal Patron-Client di Desa Sukorejo Kecamatan Godanglegi Kabupaten Malang dalam Kurun Waktu 2007-2013*. (Malang :Jurnal Umbara Vol.1 No.2, 2016)

ekonomi. Konsep *patron* selalu diikuti oleh konsep *client* karena hubungan keduanya membentuk pola hubungan tersendiri yang disebut *clientism*.²⁶ Selain itu, penelitian ini juga menganalisis kegiatan petani di Nagari Dilam berdasarkan pendekatan teori rasional Samuel Popkin, bahwa menurut Popkin petani lebih menyukai strategi-strategi kecil tetapi mendatangkan hasil yang pasti, daripada mendatangkan hasil yang banyak dengan resiko yang banyak pula, ia juga meyakini bahwa petani adalah manusia yang penuh perhitungan untung rugi bukan hanya manusia yang diikat oleh nilai-nilai moral.²⁷

F. Metode Penelitian

1. Metode. Penelitian dan penulisan karya ilmiah ini ditulis berdasarkan metode ilmiah penulisan sejarah yang terdiri dari 4 tahap, yakni pengumpulan sumber/heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Tahap pertama, pengumpulan sumber/heuristik²⁸ yakni proses pencarian data dari berbagai sumber yang berhubungan langsung ataupun berkaitan langsung dengan tema penelitian. menurut Helius Sjamsuddin (2007:86),²⁹ heuristik adalah sebuah kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data, atau materi sejarah, atau evidensi sejarah. Beberapa cara diantaranya adalah dengan melakukan turun ke lapangan dan mewawancarai orang-orang yang terlibat, studi pustaka, mencari tulisan-tulisan yang berkaitan dengan budaya bagi hasil pertanian dan pelaksanaannya di berbagai daerah.

²⁶ Hefni, Moh. *Patron-Client Relationship Pada Masyarakat Madura*. (Pemekasan: Jurnal Karsa Vol.15 No.1, 2009)

²⁷ Popkin, Samuel. *The Rasional Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam* (University of California, 1979)

²⁸ Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1985)

²⁹ Sjamsuddin, Helius. *Metodologi Sejarah*. (Yogyakarta: Ombak, 2007) hlm.86

Sumber sejarah yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber tertulis dan sumber lisan. Sumber tertulis meliputi kumpulan data-data yang ada di kantor wali nagari, kantor camat, dan arsip-arsip yang dimiliki oleh masyarakat. Untuk sumber lisan dilakukan dengan melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat di lokasi penelitian. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik bola salju. Kriteria informan yang dipilih diantaranya adalah petani pemilik, petani penggarap, penghulu, alim ulama dan tokoh-tokoh lainnya yang memiliki pengetahuan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Tahap kedua yaitu kritik sumber,³⁰ ini merupakan tahap untuk menentukan uji kelayakan sumber, apakah sumber tersebut dapat digunakan atau tidak dalam penelitian, baik kritik sumber tertulis maupun lisan. Kritik sumber dapat dibagi menjadi dua, yaitu kritik *intern* dan kritik *extern*. Kritik *intern* adalah proses penyeleksian data dengan menyelidiki kredibilitas sumber, sedangkan kritik *extern* merupakan proses penyelidikan melalui otoritas sumber atau keaslian sumber.³¹ Tujuan dari kegiatan ini adalah bahwa setelah sejarawan berhasil mengumpulkan sumber-sumber dalam penelitiannya, ia tidak akan menerima begitu saja apa yang tercantum dan tertulis pada sumber-sumber itu.

Tahap ketiga adalah interpretasi, usaha untuk memahami dan mencari keterhubungan antar fakta-fakta sejarah sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh dan rasional. Interpretasi ini juga sering disebut analisis sejarah.³² Selain itu, interpretasi juga berupa kajian penafsiran yang merujuk pada kejadian yang benar-benar terjadi atau sesuai dengan fakta yang didapat dari merangkai suatu fakta ke fakta lainnya sehingga menimbulkan satu kesatuan pengertian yang

³⁰ *Ibid.* hlm.131.

³¹ Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: PT. Tiara Wicana, 1994) hlm.4

³² *Ibid.*

utuh. Fakta yang diperoleh dari sumber tertulis maupun sumber lisan dianalisis menggunakan analisis prosesual dan struktural. Analisis prosesual digunakan untuk menemukan faktor penyebab terjadinya sistem bagi hasil pertanian di Nagari Dilam. Adapun analisis struktural digunakan untuk menganalisis kebijakan dan peraturan terkait sistem bagi hasil pertanian, baik secara peraturan negara maupun agama.

Tahap keempat adalah historiografi,³³ pada tahap ini merupakan proses pendeskripsian dan penjabaran fakta-fakta yang telah ditemui kemudian dideskripsikan dalam tulisan yang tersusun/sistemis. Model penulisan yang digunakan adalah model evolusi untuk memberi gambaran perkembangan masyarakat yang kompleks.

Dalam tahap ini peneliti menuliskan peristiwa sejarah dari fakta-fakta yang didapatkan setelah melakukan tahapan-tahapan sebelumnya, mulai dari pencarian data, pencatatan, kritik, sampai kepada tahap penyusunan atau penafsiran. Semua data yang didapat disertai dengan penafsiran sehingga hasil dari historiografi berupa rekonstruksi dari peristiwa sejarah. Penyusunan hasil penelitian yang telah diperoleh menjadi tulisan sejarah yang utuh, selanjutnya dituangkan dalam sebuah laporan hasil penelitian dan ditulis dalam bentuk skripsi.

Penelitian ini menempatkan informan sebagai subjek dan sumber data penelitian. Subjek penelitian utama adalah masyarakat yang terlibat langsung dengan sistem bagi hasil pertanian di Nagari Dilam, baik yang terlibat sebagai petani pemilik, maupun petani penggarap. Penetapan informan berdasarkan pada status, peran dan kepentingan mereka terkait praktek sistem bagi hasil pertanian.

³³ Sjamsuddin, Helius. *Op.cit.* hlm.156

Oleh sebab itu, jumlah informan akan berkembang sesuai dengan kondisi yang peneliti temukan di lapangan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari lima bab yang secara berturut-turut menjelaskan mengenai permasalahan yang terjadi dan dirumuskan secara beraturan.

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi uraian mengenai latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka analisis, metode penelitian dan sistematika penulisan yang akan membantu mengarahkan peneliti dalam melakukan penelitian dan mempermudah peneliti dalam menuliskan hasil penelitian.

Bab II berupa gambaran umum Nagari Dilam, yaitu membahas mengenai keadaan geografis, topografis dan demografis Nagari Dilam, terdiri dari beberapa sub-bab yang akan membahas potensi ekonomi pertanian dan budaya pertanian yang ada di Nagari Dilam

Bab III membahas mengenai Revolusi Hijau sebagai dampak semakin maraknya budaya sistem bagi hasil pertanian di Nagari Dilam.

Bab IV berisi tentang sistem bagi hasil pertanian dan prakteknya pada kehidupan masyarakat Nagari Dilam.

Bab V merupakan kesimpulan atau penutup, bab terakhir dari penulisan ini yang merangkum uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya.